



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: **450** TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN
DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
PADA KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Dalam rangka pelaksanaan KEGIATAN PENELITIAN Tahun Anggaran 2021 bagi Dosen, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan;
2. Bahwa mereka yang tercantum Namanya dalam lampiran keputusan ini telah lulus seleksi oleh Tim Reviewer proposal penelitian Dosen UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan penelitian Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama No 85 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama No 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993.Jo.Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Mendatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021;
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut Namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai peneliti Dasar Interdisipliner Dosen UIN alauddin makassar;
- Kedua : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban tertulis kepada Rektor UIN Alauddin Makassar Tahun 2021;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Tahun 2021 dengan perincian sebagai;
Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner Dosen sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 14 JUNI 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,


HAMDAN M

Tembusan :

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar
7. Arsip

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 NOMOR : 480 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

NO	NAMA	REGISTRASI	JUDUL
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. (Ketua) Nip. 19540212 198103 1 009 Nur Ahsan Syakur, S.Ag, M.Si (Anggota)	211030000043741	Pengarusutaamaan Moderasi Beragama dalam Konsep Kampus Merdeka Belajar Ptkin di Indonesia: Telaah Aksiologis
2	Dr. Murtiadi Awaluddin, SE., MSi (Ketua) Nip. 19761227 201411 1 001 Dr. Ilham, SE., MM (Anggota)	211030000042388	Pengembangan Bisnis Ekonomi Umat Melalui Optimalisasi Peran Pesantren dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Desa nbsp;
3	Ridwan Idris (Ketua) Nip. 19760911 200501 1 005 Lisa Nursita (Anggota)	211030000042591	Peran Ujin Alauddin Makassar dalam Pemberdayaan Umkm di Masa Pandemi Covid-19
4	Febrianto Syam S.I.P., M.I.P (Ketua) Nip. 70010083 Zulfiani (Anggota)	211030000042484	Strategi Komunikasi Lingkungan Komunitas Makassar Berkebut dalam Memperkenalkan Konsep Urban Agriculture di Kota Makassar Sulawesi-selatan
5	Prof. Dr. H. Muh. Natsir (Ketua) Nip. 19590704 198903 1 003 Muhammad Ridha (Anggota)	211030000042383	Peran Strategi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Wilayah Sulawesi Selatan dalam Mewujudkan Persatuan dan Keutuhan Bangsa

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
 PADA TANGGAL : 14 JUNI 2021
 REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

 H. HAMDAN M.

